

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA
BATAM**

Monalisa Silalahi¹, Hermaya Ompusunggu²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam
email: pb200810105@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The study aims to evaluate the effect of understanding taxation, tax awareness and the application of e-filing on taxpayer compliance in Batam City. The methodology used is quantitative; numerical information from the data provided will be statistical tests related to taxpayer compliance. The population is 400,034 individual taxpayers recorded in KPP Pratama Batam Selatan in 2022. The sample collection method used is a random sampling technique through a random selection process. The results of the sample calculation of researchers applying the Slovin formula with a population of 400,034 and an error rate of 10%. Researchers get 99.9 respondents, rounded up to 100. The data collection technique uses a questionnaire in which respondents provide answers to a series of questions posed using a G-form measured on a Likert scale. Tests carried out in this study include descriptive analysis, validity test, reliability test, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test t test, f test and coefficient of determination test. SPSS 26 program used to manage data. The partial findings are that tax understanding, awareness, E-Filing Implementation has a positive effect on taxpayer compliance, simultaneously that Taxpayer Compliance (Y) is significantly influenced by the variables of Tax Understanding (X1), Tax Awareness (X2), and E-Filing Implementation (X3).

Kata Kunci: Tax Awareness; Understanding of Taxation; Implementation of E-Filing; and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang, selalu bercita-cita untuk maju di segala bidang demi meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Motor penggerak semua sektor pembangunan adalah pendapatan keuangan. Salah satu cara terbaik bagi negara untuk mengumpulkan uang adalah melalui pajak. Menurut (Haryaningsih & Juniwati, 2021) pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang paling banyak disebut oleh masyarakat. Kerja sama masyarakat sebagai pembayar pajak-yaitu kepatuhan-dapat membantu memaksimalkan pendapatan pajak negara.

Pendapatan pajak suatu negara dapat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin banyak kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan pendapatan pajak yang lebih tinggi (Theis et al., 2021). Mengingat bahwa Indonesia memiliki sistem pajak *self-assessment*, wajib pajak harus jujur dan tidak bias dalam menghitung, membayar, dan melaporkan tanggung jawab pajak mereka.

Karena letak geografisnya yang menguntungkan antara dua negara yaitu Malaysia

dan Singapura, Salah satu kota di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang pajak adalah Kota Batam. Perpajakan menjadi masalah di Kota Batam, terutama dengan banyaknya wajib pajak yang terus menerus tidak memenuhi kewajibannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan bervariasi, namun dinilai masih tergolong jauh dari kepatuhan khususnya dari 2018 hingga tahun 2022. Terdapat 290,808 wajib pajak yang tercatat membayar pajak pada tahun 2018. Namun hanya 54,591 orang yang harus melapor. Masyarakat yang melaporkan pajaknya sebanyak 49,258 orang sehingga 90% wajib pajak mematuhi hukum. Sebanyak 259.327 wajib pajak terdaftar pada tahun 2019; dari jumlah tersebut, 64.398 wajib pajak diwajibkan untuk mengajukan laporan; 53.500 wajib pajak benar-benar melakukannya, sehingga persentase kepatuhan mencapai 83%.

Sebanyak 341.393 wajib pajak terdaftar pada tahun 2020, 69.467 wajib pajak diwajibkan untuk melapor lalu 52.788 wajib pajak melapor, yang berarti persentase kepatuhan adalah 75%. Tahun

2021 terdapat 370.573 wajib pajak terdaftar, 67.957 wajib lapor lalu 56.117 wajib lapor, artinya tingkat kepatuhannya 82%. Pada tahun 2022, terdapat 400.034 wajib pajak terdaftar, 75.350 orang wajib lapor lalu 61.019 wajib pajak lapor, artinya persentase orang yang patuh adalah 80%.

Wawasan diperlukan pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak disebabkan memungkinkan masyarakat dalam melakukan tugas hukum mereka, yang meningkatkan tingkat kepatuhan (Rahmatika & Salim, 2021). Salah satu alasan kepatuhan pajak belum mencapai 100% adalah kurangnya pemahaman.

Pengkaji berkeinginan untuk melaksanakan pengkajian sekali lagi dengan menggunakan judul penelitian mengingat permasalahan yang telah dibahas di atas dan temuan-temuan yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul penelitian "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Batam".

KAJIAN TEORI

Kajian menggunakan pengertian pajak sebagai faktor internal karena pemahaman pajak merupakan pemahaman internal seseorang, sesuai dengan prinsip teori atribusi yang menyebutkan jika variabel internal dan eksternal bisa berdampak perilaku individu. Setiap wajib pajak memandang pajak dengan sudut pandang yang berlawanan. Demikian disebabkan oleh terdapatnya beda opini terkait kepatuhan wajib pajak pada aturan perundang-undangan terkait yang disebabkan oleh pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman (N. T. Rachmawati & Haryati, 2021). Berikut ini adalah pengembangan hipotesis awal sebagai hasil dari penjelasan tersebut:

H1: Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang baik dan besar pada ketaatan wajib pajak individu pada KPP Pratama Batam Selatan.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), Kesadaran pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk mengenali, menjunjung, serta mentaati undang-undang perpajakan yang relevan. Niat serta motivasi wajib pajak demi melakukan kewajiban perpajakannya juga merupakan aspek kesadaran pajak. Penjelasan ini mengarah pada pembuatan hipotesis kedua, yaitu sebagai berikut:

H2: Kesadaran perpajakan mempunyai dampak yang besar serta positif pada ketaatan wajib pajak individu pada KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan Qosim dkk. (2022), *e-filing* ialah proses pemanfaatan sistem web secara real-time untuk mengisi dan mengirimkan SPT setiap tahun wajib pajak dengan sistem online ke Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan bahwa Direktorat

Jenderal Pajak akan mengalami lebih sedikit tantangan tahunan dalam memproses, mengarsipkan, dan menerima SPT dengan penerapan *e-filing*. Penjelasan ini mengarah pada pembuatan hipotesis ketiga, yaitu sebagai berikut: H3: Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Batam Selatan secara signifikan serta berdampak positif pada ketaatan wajib pajak individu.

Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran serta rekapan pajak mereka jelas merupakan wajib pajak yang berpengetahuan luas. Mereka menyadari dan menghargai manfaat pajak sebagai hasilnya. Perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan tentang batasan-batasan hukum seputar pajak. Lebih banyak pembayar pajak akan mematuhi hukum pajak yang lebih ketat. Masyarakat merasakan dampak dari sistem *e-filing*. sesuai penjelasan, hipotesis keempat diajukan yaitu:

H4: Pemahaman perpajakan, Kesadaran perpajakan serta penerapan *E-filing* dengan bersama-sama berdampak baik serta signifikansi dalam ketaatan wajib pajak individu dimana tercatat pada KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan (Sugiyono, 2019) pengkajian adalah suatu usaha untuk menganalisis, memeriksa, menyelidiki, dan mempelajari suatu fenomena secara metodis dengan menggunakan data ilmiah dalam rangka menentukan penyebabnya dan mencari solusinya. Metodologi yang dipergunakan pada prosedur pengkajian dijelaskan pada desain kajian. Dampak, hubungan, atau dampak variabel independen pada variabel dependen dinilai pada kajian dimana memakai metodologi penelitian kuantitatif; informasi numerik dari data yang diberikan akan digunakan, dan uji statistik yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak akan dilakukan.

3.1 Jenis penelitian

Data deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu, temuan penelitian dikuantifikasi untuk melakukan analisis statistik

3.2 Populasi dan sampel

Berdasarkan (Sugiyono, 2019) populasi ialah sekelompok sesuatu dimana mempunyai karakteristik yang sama dan dapat digunakan untuk membentuk kesimpulan. Komponen-komponen ini dapat berupa orang, organisasi, situasi, atau hal lain yang membuat penelitian menjadi lebih menarik. Peneliti akan mengambil sampel wajib pajak individu tercatat dalam KPP Pratama Batam Selatan di tahun 2022.

Sampel adalah sekelompok objek yang secara kolektif mewakili populasi, menurut (Sugiyono, 2019) sampel harus secara akurat mencerminkan peserta sampel serta mempunyai sifat khusus

dimana kesamaan dengan populasi. peneliti menerapkan rumus *Slovin* dengan jumlah populasi 400.034 dan tingkat kesalahan 10%. Peneliti mendapatkan 99,9 responden, dibulatkan menjadi 100.

dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner berisi pernyataan atau pertanyaan mengenai sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pengawasan keuangan terhadap kinerja staf keuangan yang akan diisi oleh responden. Untuk memudahkan responden menjawab klaim bersama, kuesioner menggunakan skala pengukuran *Likert*

3.3 Teknik pengumpulan data

Data primer dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan data penelitian. Informasi tersebut

HASIL DAN DISKUSI

4.1 Uji Validitas

Tabel 1. Tabel Uji Validitas

Variabel	Item	Sig. (2-tailed)	(sig.) < 6 (0.06)	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0,14	0,1966	Valid
	X1.2	0,719	0,1966	Valid
	X1.3	0,637	0,1966	Valid
	X1.4	0,809	0,1966	Valid
	X1.5	0,636	0,1966	Valid
Kesadaran Perpajakan (X2)	X2.1	0,559	0,1966	Valid
	X2.2	0,616	0,1966	Valid
	X2.3	0,603	0,1966	Valid
	X2.4	0,731	0,1966	Valid
	X2.5	0,748	0,1966	Valid
	X2.6	0,647	0,1966	Valid
	X2.7	0,615	0,1966	Valid
	X2.8	0,752	0,1966	Valid
	X2.9	0,501	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing (X3)	X3.1	0,745	0,1966	Valid
	X3.2	0,598	0,1966	Valid
	X3.3	0,643	0,1966	Valid
	X3.4	0,706	0,1966	Valid
	X3.5	0,641	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,609	0,1966	Valid
	Y2	0,782	0,1966	Valid
	Y3	0,741	0,1966	Valid
	Y4	0,695	0,1966	Valid

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2. Tabel Uji Validitas


No	variabel	cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
1	Pemahaman Perpajakan (X1)	0,820	9	Rialibel
2	Kesadaran Perpajakan (X2)	0,593	5	Rialibel
3	Penerapan E-Filing (X3)	0,820	9	Rialibel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,681	5	Rialibel

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

Berdasarkan yang ada diatas bawasan nya hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas diatas menunjukkan

bahwa setiap pernyataan yang dapat diandalkan berhak menjadi atau digunakan sebagai alat uku

4.3 Uji Normalitas



Gambar 1. Uji normalitas Dengan Histogram

Dari penjelasan hasil tersebut menunjukkan bahwa histogram memenuhi asumsi normalitas adar dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan

dalam penelitian ini mempunyai atau memiliki distribusi normal.

4.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,079	1,838		-.780	.437		
Pemahaman Perpajakan	.120	.050	.259	2.375	.020	.816	1.225
Kesadaran Perpajakan	-.021	.026	.083	-.785	.434	.868	1.151
Penerapan E-Filing	.018	.045	.040	.390	.698	.935	1.070

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Pemahaman Perpajakan adalah sebesar 1.225, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Kesadaran Perpajakan adalah sebesar 1.151. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Penerapan E-Filing sebesar 1.070. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel kurang dari 10. Multikolinearitas juga dapat diamati dengan membandingkan nilai tolerance dengan hasil output. Nilai tolerance sebesar 0.816

pada variabel Pemahaman Perpajakan lebih tinggi dari 0.01. Dengan nilai tolerance sebesar 0.868 pada variabel Kesadaran Perpajakan lebih tinggi dari 0.01. Dengan nilai tolerance sebesar 0.935 untuk variabel Penerapan E-Filing lebih dari 0.01. Oleh karena itu, berdasarkan nilai tolerance disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa variabel-variabel penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinieritas.

4.5 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, titik-titik data tersebar di atas dan di bawah angka nol, titik-titik data tidak mengumpul di atas atau di bawah saja, tidak membentuk sebuah pola

bergelombang maupun menyempit, serta penyebarannya tidak mengikuti suatu pola tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa heteroskedastisitas tidak berlangsung dalam penelitian ini.

4.5 Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.746	2.485		.703	.484
	Pemahaman Perpajakan,	.216	.091	.225	2.383	.019
	Kesadaran Perpajakan	.179	.047	.346	3.775	.000
	Penerapan E-Filing	.183	.081	.200	2.267	.026

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

1. Nilai konstanta sebesar 1,746 bernilai positif dan menunjukkan hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti bahwa nilai Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 1,746 jika Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan E-Filing (X3) bernilai nol atau tidak mengalami perubahan.
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,216. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel Pemahaman Perpajakan memiliki hubungan yang positif. Dengan demikian, Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,216 jika variabel Pemahaman Perpajakan mengalami kenaikan satu satuan. Namun, dengan mengasumsikan tidak terdapat perubahan pada variabel yang lain.
3. Variabel Kesadaran Perpajakan (X2)

memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,179. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan variabel Kesadaran Perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.12 untuk setiap kenaikan satu satuan variabel Kesadaran Perpajakan dengan asumsi variabel lainnya tidak berubah.

4. Nilai koefisien regresi untuk variabel Penerapan E-Filing (X3) bernilai positif sebesar 0,183. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel Penerapan E-Filing memiliki hubungan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa akan terjadi kenaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,183 untuk setiap kenaikan satu satuan variabel Penerapan E-Filing dengan asumsi tidak ada perubahan pada variabel yang lainnya.

4.6 Hasil Uji T(Persial)

Tabel 5. Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.746	2.485		.703	.484
	Pemahaman Perpajakan,	.216	.091	.225	2.383	.019
	Kesadaran Perpajakan	.179	.047	.346	3.775	.000
	Penerapan E-Filing	.183	.081	.200	2.267	.026

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

Berdasarkan hasil data pada tabel diatas, pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Ttabel dihitung dengan mencari deter bebas ($Df = n - k - 1 = 100 - 3 - 1 = 96$), sehingga didapatkan nilai t tabel sebesar 1,98552. Hasil data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Nilai t-hitung untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X1) sebesar 2,383 lebih besar dari t tabel sebesar 1.985, dan juga nilai probabilitas (Signifikasi) sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya variabel *E-Filing* (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka H1 diterima.
2. Nilai t-hitung untuk variabel Kesadaran Perpajakan (X2) sebesar 3,775 lebih besar dari

t tabel sebesar 1.984, dan juga nilai probabilitas (Signifikasi) sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya variabel Kesadaran Perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka H2 diterima.

3. Nilai t-hitung untuk variabel Penerapan E-Filing (X3) sebesar 2,267 lebih besar dari t tabel sebesar 1.984, dan juga nilai probabilitas (Signifikasi) sebesar 0.026 lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Maka H3 diterima.

4.7 Uji f (Simultan)

Tabel 6. Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.246	3	1.415	2.224	0.000 ^b
	Residual	61.093	96	.636		
	Total	65.339	99			

a. Dependent Variable: ABS_Res

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

Nilai ftabel dengan mencari nilai $df_1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = 100 - 4 = 96$, Jelas dari tabel hasil pengujian simultan nilai signifikan sebesar 0,05 dengan nilai ftabel 2,47. berdasarkan tabel diatas nilai fhitung 2,224 lebih besar dari ($>$) 2,47 nilai ftabel dannilai

signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan E-Filing (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4.8 Analisis Determinasi (R^2)

Tabel 7. Analisis Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.548 ^a	.300	.278	1.433

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing, Kesadaran Perpajakan, Pemahaman Perpajakan,

(Sumber: SPSS diolah Peneliti 26, 2023)

Berdasarkan tabel hasil uji determinan nilai adjusted R Square adalah 0,278 atau 28%. Variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Kesadaran Perpajakan (X2), dan Penerapan E-Filing (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki presentase sebesar 28% dengan sisa persentase yakni 72% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji parsial (Uji t) ditemukan nilai signifikansi sebesar $0,019 < 0,05$ dan t-hitung variabel pemahaman pajak sebesar $2,383 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H1 diterima.
2. Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (Uji t) ditemukan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan thitung variabel kesadaran perpajakan sebesar $3,775 > 1,984$ Maka dapat disimpulkan Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H2 diterima.

3. Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji parsial (Uji t) ditemukan nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,00$ dan t-hitung variabel penerapan E-filing sebesar $2,267 > t$ -tabel 1.984. maka dapat disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian H3 diterima.
4. Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil uji simultan (Uji F) ditemukan nilai f-hitung $2,224 < 2,47$ nilai f tabel dannilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan variabel Pemahaman

Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan E-Filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Penerapan E-Filing secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar uji yang telah dilakukan dan hipotesis yang telah dianalisis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam. Disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam. Disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam. Disimpulkan hipotesis kedua (H3) diterima.
4. Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Penerapan E-Filing secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam. Disimpulkan hipotesis kedua (H4) diterima.

BIBLIOGRAFI

- AR, K., Bakar, A., & Haryanto, H. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 74. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v4i1.2704>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Haryaningsih, S., & Juniwati. (2021). Implementasi Program Electronic Filing (E-Filing) Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Pontianak Kalimantan Barat Dengan Pemahaman Menuju Era Ekonomi Digital. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 32–41.
- Kurniawan, A. (2019). *Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*. Alfabeta.
- Mei, M., Keuangan, P., & Stan, N. (2022a). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko Taxpayer Compliance from the Perspective of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions: Risk Preference Moderation *PENDAHULU*. 3272–3288.
- Mei, M., Keuangan, P., & Stan, N. (2022b). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko Taxpayer Compliance from the Perspective of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions: Risk Preference Moderation *PENDAHULUAN* Sumber penerimaan negara didapatkan dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Onlinepajak, 2018 3272–3288.
- Nafi'i, R., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–14.
- Nasrullah, N., Andayaningsih, S., Sarda, S., & Pratiwi, W. A. (2021). PENGARUH PENERAPAN E-BILLING SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PPh FINAL WAJIB PAJAK UKM DI KABUPATEN SINJAI. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 293–302. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6328>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Pajak, S., Kepatuhan, T., & Dalam, P. (2022). *FAIR VALUE*. 4(3), 948–960.
- Putra, I. M. W., AMP, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Jurnal Kharisma, 3(1), 117–127.

- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. Jurnal Rekognisi Akuntansi, 5(1), 54–70.
- Safitri, D., & Silalahi, S. P. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.688>
- Sugiarto. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis (Yeskha (ed.)). Penerbit Andi. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Theis, B. C. M., Sabijono, H., & Wangkar, A. (2021). Evaluasi Pengaruh Sistem E-Filing Dan E- Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Luwuk Banggai. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 5(1), 184–193.
- Wage, S. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kpp Pratama Batam Selatan. SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Yanti, D., & Husda, A. P. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. eCo-Buss, 4(2), 215–229. <https://doi.org/10.32877/eb.v4i2.275>